



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2019/PA.Srh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register perkara nomor 27/Pdt.P/2019/PA.Srh pada tanggal 29 Oktober 2019 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1982 Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon dengan Alm. Ayub Simanjuntak telah dikaruniai sembilan orang anak ;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : Calon Pengantin Perempuan

Tanggal lahir : 11 Maret 2002

Agama : Islam

Pekerjaan : Ikut Orang Tua

Tempat kediaman di : Dusun III Desa Besar II Terjun Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai

Dengan calon suaminya

Nama : Calon Pengantin Laki-laki

Halaman 1 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : 27 Juni 1998
Agama : Islam
Pekerjaan : karyawan toko
Tempat kediaman di : Jalan Yos Sudarso Lingkungan I Kelurahan
Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota
Medan;

Yang direncanakan akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin
Kabupaten Serdang Bedagai

4. Bahwa oleh karena saat ini anak kandung Pemohon tersebut masih berusia 17 tahun, dimana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa calon istri yang belum mencapai usia 18 tahun harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan tersebut;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon sumainya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitupun calon sumainya sudah siap pula untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan calon suami anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberika izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Reza Amalia Simanjuntak binti Alm. Ayub Simanjuntak (umur 17 tahun) dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir kembali tentang permohonannya;

Bahwa atas nasihat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasihat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tidak diatur dalam R.Bg maupun *lex specialis* hukum acara Pengadilan Agama, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut, Majelis Hakim menunjuk kepada Rv dalam rangka mengisi kekosongan hukum sesuai *asas dulmatigeheid*;

Halaman 3 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 272 Rv, Pemohon dapat mencabut permohonannya dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 27/Pdt.P/2019/PA.Srh dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 256.000,00 (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Nahdiyatul Ummah. S.A.g. M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H. dan Nusra Arini, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Umi Ulfah Tarigan, SH, MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Halaman 4 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

dto

Nahdiyatul Ummah. S.A.g. M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H.

Nusra Arini, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Umi Ulfah Tarigan, SH, MH

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|---|-------------------|----|------------|
| 1.----- | Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2.----- | Biaya proses | Rp | 50.000,00 |
| 3.----- | Biaya Panggilan | Rp | 160.000,00 |
| 4.----- | Hak redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 5.----- | Meterai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah biaya Perkara | | Rp | 256.000,00 |
| (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) | | | |

Halaman 5 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PA.Srh